



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOATULLAH alias TOAT Bin IBIN Alias MUHIBIN
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 1 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Kubang Kemiri RT.01/RW.05 Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan 08 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan 03 Mei 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan 02 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang

1. Nomor 234/Pid.B/2019/PN.Srg tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Nomor 234/Pid.B/2019/PN.Srg tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOATULLAH alias TOAT Bin IBIN Alias MUHIBIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan." sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOATULLAH alias TOAT Bin IBIN Alias MUHIBIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna merah;
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kunci Letter T;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **TOATULLAH alias TOAT bin IBIN alias MUHIBIN** bersama-sama dengan BUSRO KARIM bin MADRO'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 18.25 Wib, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Halaman Mushola AL-Haq tepatnya di Komplek Bungur Indah Gang Kenari III Rt.002/015 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa merencanakan melakukan pencurian dengan Busro Karim (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Komplek Bungur Indah Kota Serang dan setelah keduanya sepakat, dilakukan pembagian tugas dimana terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Busro Karim bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. kemudian berangkat mencari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam dengan No.Pol A 6348 BN , sesampainya di Komplek Bungur Indah tepatnya di Muhsola Al-Haq melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol A 6087 CR, karena situasi sepi dan jamaah dimushola tersebut sedang melaksanakan sholat magrib, Busro Karim langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya disebelah sepeda motor Honda Beat yang menjadi sasaran/target yang akan diambil, setelah terlihat aman terdakwa tanpa seizin pemiliknya saksi Bunga Sri Kurniawan binti Maskur mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol A 6087 CR tersebut dengan cara merusak Kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan Busro Karim menunggu dan mengawasi keadaan disekitar teras mushola. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dimundurkan kurang lebih 1 (satu) meter dengan maksud akan dibawa namun perbuatan terdakwa dan Busro Karim diketahui oleh warga dan karena panik karena diteriaki maling terdakwa dan Busro melarikan diri dan terdakwa Busro Karim tertangkap oleh warga dan dari pengembangan Busro selang sekitar 2 Minggu terdakwa tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Serang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Bunga Sri Kurniawan binti Maskur mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **TOATULLAH alias TOAT bin IBIN alias MUHIBIN** bersama-sama dengan BUSRO KARIM bin MADRO'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 18.25 Wib, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Halaman Mushola AL-Haq tepatnya di Komplek Bungur Indah Gang Kenari III Rt.002/015 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, *Percobaan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa merencanakan melakukan pencurian dengan Busro Karim (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Komplek Bungur Indah Kota Serang dan setelah keduanya sepakat, dilakukan pembagian tugas dimana terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Busro Karim bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. kemudian berangkat mencari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam dengan No.Pol A 6348 BN , sesampainya di Komplek Bungur Indah tepatnya di Muhsola Al-Haq melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol A 6087 CR, karena situasi sepi dan jamaah dimushola tersebut sedang melaksanakan sholat magrib, Busro Karim langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya disebelah sepeda motor Honda Beat yang menjadi sasaran/target yang akan diambil, setelah terlihat aman terdakwa tanpa seizin pemiliknya saksi Bunga Sri Kurniawan binti Maskur mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol A 6087 CR tersebut dengan cara merusak Kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan Busro Karim menunggu dan mengawasi keadaan disekitar teras mushola. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dimundurkan kurang lebih 1 (satu) meter dengan maksud akan dibawa namun perbuatan terdakwa dan Busro Karim diketahui oleh warga dan karena panik karena diteriaki maling terdakwa dan Busro melarikan diri dan terdakwa Busro Karim tertangkap oleh warga dan dari pengembangan Busro selang sekitar 2 Minggu terdakwa tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Serang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Busro Karim belum sempat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol S 6087 CR milik saksi Bunga Kurnawan binti Maskur bukan karena semata-mata karena kehendaknya sendiri melainkan tidak selesainya pencurian tersebut karena diketahui oleh warga sehingga terdakwa dan Busro Karim melarikan diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Bunga Sri Kurniawan binti Maskur mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana . Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi BUNGA SRI KURNIAWAN Binti MASKUR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan ini karena saksi mengetahui pada saat terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor yang sedang di parkir di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi A 6087 CR tahun 2016, nomor rangka MH1JFZ114GK293862, nomor mesin JFZ1E1308826 STNK atas nama Euis Utami Budiati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya, yaitu berawal dari saksi datang ke mushola dan minta tolong diparkirkan oleh saksi Alan, dan setelah saksi melaksanakan shalat dan waktu saksi sedang melipat mukenah, saksi melihat dari dalam karna jendelanya kaca maka saksi bisa melihat jelas ada seorang laki-laki pakai jaket merah sedang mengotak atik sepeda motor saksi dan terlihat menggeser sepeda motor, lalu bersamaan itu ada teriakan “maling, malinga”, saksi lalu keluar dan mendapati kunci sepeda motor sudah rusak dan sepeda motor saksi sudah bergeser kurang lebih 1 (satu) meter ke belakang dari tempatnya semula;
- Bahwa yang saksi sempat lihat, 2 (dua) orang melarikan diri tetapi yang satu yaitu saksi Busro tertangkap;
- Bahwa saksi juga melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang kunci kontaknya juga sudah rusak;
- Bahwa setelah pelaku atas nama Busro di bawa ke kantor Polisi barulah saksi tahu bahwa sepeda motor Honda beat warna hitam yang kunci kontaknya sudah rusak tersebut adalah di bawa saksi Busro dan temannya yaitu terdakwa sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan sepeda motor yang di bawa terdakwa tersebut juga ternyata hasil dari mengambil di Taman Banten Lestari;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;

2. Saksi ALAN NUGRAHA BIN IPTU AGIS SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan ini karena saksi mengetahui ada orang yang mau mengambil barang berupa sepeda motor yang sedang di parkir di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Bunga dan pada saat saksi Bunga datang ke Mushola, saksi yang memikirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Bunga adalah sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi A 6087 CR tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, karena setelah saksi memarkirkan sepeda motor saksi Bunga saksi langsung shalat Magrib dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai shalat, saksi keluar Mushola dan di panggil saksi Bunga untuk diperlihatkan bahwa sepeda motor saksi Bunga ada yang mau ambil karena kunci kontaknya sudah di rusak;

- Bahwa saksi mengetahui kalau mulanya kunci kontak sepeda motor saksi Bunga tiak rusak karena saksi yang terakhir melihat kunci kontak ada di saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar pelaku dan hanya ada 1 (satu) pelaku yang tertangkap oleh warga dan itu adalah saksi Busro sedangkan yang satu yaitu terdakwa menurut cerita warga berhasil mearikan diri;
- Bahwa di tempat parkir setelah kejadian ada 1 (satu) sepeda motor yang kunci kontaknya juga sudah rusak yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

6. Saksi GELAR SATRYA KUSUMA Als EGA Bin (Alm) H.ADIL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan ini karena saksi mengetahui pada saat terdakwa akan mengambil barang berupa sepeda motor yang sedang di parkir di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian, tetapi Bersama dengan temannya yang bernama Busro;
- Bahwa yang mau di ambil adalah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi yang hendak pergi ke Mushola untuk beribadah shalat Magrib, karena kebetulan rumah saksi berdekatan dengan Mushola tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang di depan Mushola dekat parkir sepeda motor, gerak gerik 2 (dua) orang tersebut sangat mencurigakan, saksi melihat 2 (dua) orang tersebut sedang mengatur formasi yang 1 (satu) orang sedang mengutak atik sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) lagi berada di atas halaman sambil melihat jamaah di Mushola;
- Bahwa saksi mengamati gerak geriknya ternyata sepeda motor tersebut di geser kurang lebih 3 (tiga) meter dan saksi lalu langsung teriak " Maling, maling";
- Bahwa akhirnya jamaah yang ada di dalam Mushola keluar dan langsung mengejar 2 (dua) orang tersebut, kedua orang tersebut langsung melarikan diri namun pada saat itu ada seorang Satpol PP sedang berjalan dan saksi minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk dibantu mengejar kedua orang tersebut dan akhirnya saksi dan warga berhasil menangkap 1 (satu) orang bernama Busro, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri namun beberapa hari kemudian terdakwa juga berhasil di tangkap;

- Bahwa ternyata pada saat kejadian itu saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 yang diparkir di sebelah sepeda motor yang mau diambil, saksi melihat tempat kunci kontak juga sudah bolong;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2016 yang saksi lihat di parkir di depan Mushola yang posisinya bersebelahan dengan sepeda motor yang mau diambil, kunci kontaknya juga sudah bolong, ternyata di akui oleh Busro, sepeda motor tersebut dapat mengambil di depan rumah Taman Lestari Banten, yang dilakukan Busro Bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa dan temannya yang bernama Busro mengotak atik kunci kontak dengan alat Letter T;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang di Taman Lestari Banten tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa dan temannya yang bernama Busro telah melakukan mengambil barang berupa sepeda motor sudah 2 (dua) kali, yang pertama di perumahan Taman Lestari Banten yang sepeda motornya tersebut digunakan untuk mengambil barang berupa sepeda motor di depan Mushola;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

7. Saksi BIMA AULIA Bin (Alm) H.ADI RAHMADAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan ini karena saksi mengetahui terdakwa akan mengambil barang berupa sepeda motor yang sedang di parkir di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi berada di Café milik saksi yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian, saksi mendengar adik saksi yaitu saksi Gelar Satrya berteriak "Maling" dan kebetulan pada saat itu sedang lewat anggota Sat Pol PP dan saksi langsung minta bantuan untuk menangkap terdakwa;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) pelaku, yang bernama Busro berhasil ditangkap sedangkan yang satu melarikan diri;
- Bahwa yang mau di ambil adalah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa cerita dari saksi Satrya Gelar bahwa berawal dari saksi Satrya Gelar yang hendak pergi ke Mushola untuk beribadah shalat Magrib, karena kebetulan rumah saksi berdekatan dengan Mushola tersebut, katanya saksi Satrya Gelar melihat ada 2 (dua) orang di depan Mushola dekat parkir sepeda motor, gerak gerik 2 (dua) orang tersebut sangat mencurigakan, saksi Satrya Gelar melihat 2 (dua) orang tersebut sedang mengatur formasi yang 1 (satu) orang sedang mengutak atik sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) lagi berada di atas halaman sambil melihat jamaah di Mushola;
- Bahwa saksi Satrya Gelar mengamati gerak geriknya ternyata sepeda motor tersebut di geser kurang lebih 3 (tiga) meter dan saksi Satrya Gelar lalu langsung teriak “ Maling, maling”;
- Bahwa ternyata pada saat kejadian itu saksi juga melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 yang diparkir di sebelah sepeda motor yang mau diambil, saksi melihat tempat kunci kontak juga sudah bolong;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2016 yang saksi lihat di parkir di depan Mushola yang posisinya bersebelahan dengan sepeda motor yang mau diambil, kunci kontaknya juga sudah bolong, ternyata di akui oleh Busro, sepeda motor tersebut dapat mengambil di depan rumah Taman Lestari Banten, yang dilakukan Busro Bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang di Taman Lestari Banten tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa dan temannya yang bernama Busro telah melakukan mengambil barang berupa sepeda motor sudah 2 (dua) kali, yang pertama di perumahan Taman Lestari Banten yang sepeda motornya tersebut digunakan untuk mengambil barang berupa sepeda motor di depan Mushola;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;

5. Saksi CHAFID KHAIRUL ANAM BIN (Alm) MAKSUD, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kesaksian di persidangan ini karena berkaitan dengan ada warga dari daerah stadion Maulana Yusuf Ciceri, yang telah menangkap seorang pelaku yang mencoba mengambil barang berupa sepeda motor didepan Mushola ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa pelaku tersebut bernama Busro, dan menurut keterangan warga dan pengakuan saudara Busro, bahwa saudara Busro mencoba mengambil sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama TOATULLAH;
- Bahwa saksi lalu menginterogasi saudara Busro dan menurut keterangan saudara Busro, bahwa sebelumnya saudara Busro dan terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi A 6315 HT dengan nomor rangka MH1JFZ110GK214333 Nomor Mesin JFZ1E-1204587 sesuai STNK atas nama HERMAN SUSANTO, pada Hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 22.00 WIB di depan rumah saudara Joni Prihatin yang beralamat di Taman Banten Lestari Blok C2B No.51 RT.007 RW.016 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa akhirnya terdakwa Toatullah berhasil ditangkap dan sempat melarikan diri ke Sumedang;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor Bersama dengan saudara Busro, yang juga menjadi terdakwa di berkas terpisah, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Perumahan Taman Banten Lestari dan yang kedua di depan Mushola Al Haq tetapi belum sempat diambil karena ketahuan oleh warga, tetapi terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut agar mempermudah mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T untuk merusak kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6.Saksi AGUSTINUS SAHAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian di persidangan ini karena berkaitan dengan ada warga dari daerah stadion Maulana Yusuf Ciceri, yang telah menangkap

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pelaku yang mencoba mengambil barang berupa sepeda motor didepan Mushola ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa pelaku tersebut bernama Busro, dan menurut keterangan warga dan pengakuan saudara Busro, bahwa saudara Busro mencoba mengambil sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama TOATULLAH;
- Bahwa saksi lalu menginterogasi saudara Busro dan menurut keterangan saudara Busro, bahwa sebelumnya saudara Busro dan terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi A 6315 HT dengan nomor rangka MH1JFZ110GK214333 Nomor Mesin JFZ1E-1204587 sesuai STNK atas nama HERMAN SUSANTO, pada Hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 22.00 WIB di depan rumah saudara Joni Prihatin yang beralamat di Taman Banten Lestari Blok C2B No.51 RT.007 RW.016 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa akhirnya terdakwa Toatullah berhasil ditangkap dan sempat melarikan diri ke Sumedang;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor Bersama dengan saudara Busro, yang juga menjadi terdakwa di berkas terpisah, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Perumahan Taman Banten Lestari dan yang kedua di depan Mushola Al Haq tetapi belum sempat diambil karena ketahuan oleh warga, tetapi terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut agar mempermudah mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T untuk merusak kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi BUSRO KARIM Bin MADRO'I, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian di persidangan ini karena saksi telah Bersama dengan terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada Hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 22.00 WIB di depan rumah di Taman Banten Lestari Blok C2B No.51 RT.007 RW.016 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, yang diambil adalah sepeda

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg



motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dan yang kedua di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, yaitu Honda Beat warna putih tahun 2016, tetapi yang kedua ini belum sempat di ambil, saksi dan terdakwa sudah ketahuan oleh warga yang ada di depan Mushola tersebut;

- Bahwa saksi dan terdakwa langsung melarikan diri tetapi saksi berhasil ditangkap oleh warga sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam yang saksi dan terdakwa ambil di Taman Banten Lestari, tetapi saksi tinggalkan di depan Mushola ketika ketahuan mau mengambil sepeda motor yang ada di depan Mushola;
- Bahwa saksi mengakui bahwa dalam mengambil obyek sasarannya menggunakan kunci letter T;
- Bahwa kunci Letter T adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumahnya ;
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut ada tugasnya masing-masing, yaitu terdakwa yang bertugas berjaga jaga sedangkan terdakwa yang merusak kunci kontaknya;
- Bahwa kalau berhasil diambil semuanya rencananya mau dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada Hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 22.00 WIB di depan rumah di Taman Banten Lestari Blok C2B No.51 RT.007 RW.016 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, yang diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dan yang kedua di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, yaitu Honda Beat warna putih tahun 2016;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Busro;
- Bahwa kejadian yang kedua di depan Mushola Al Haq belum sempat di ambil, terdakwa dan saksi karena sudah ketahuan oleh warga yang ada di depan Mushola tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung melarikan diri tetapi saksi Busro berhasil ditangkap oleh warga sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Busro menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam yang terdakwa ambil di Taman Banten Lestari, tetapi terdakwa tinggalkan di depan Mushola ketika ketahuan mau mengambil sepeda motor yang ada di depan Mushola;
- Bahwa terdakwa yang bertugas merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dan sebelum diteriaki maling, terdakwa sudah berhasil merusak kunci kontak dan sedang menggeser posisi sepeda motor yang di depan Mushola, sedangkan saksi Busro yang bertugas berjaga jaga mengawasi orang yang sedang sholat;
- Bahwa kunci Letter T adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumahnya ;
- Bahwa kalau berhasil diambil semuanya rencananya mau dijual;
- Bahwa terdakwa mengakui sempat melarikan diri ke Sumedang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kunci Letter T;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada Hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 22.00 WIB di depan rumah di Taman Banten Lestari Blok C2B No.51 RT.007 RW.016 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, yang diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dan yang kedua di depan Mushola Al Haq pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, yaitu Honda Beat warna putih tahun 2016;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Busro;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Busro datang ke tempat parkir Mushola Al Haq, lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipersiapkan dari rumah dan terdakwa langsung mengutak atik kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016;

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak, terdakwa lalu menggeser sepeda motor tersebut agar lebih mudah untuk mendorong dan membawa sepeda motor tersebut dari tempat tersebut;
- Bahwa kejadian di depan Mushola Al Haq tersebut belum sempat di ambil, terdakwa dan saksi Busro karena sudah ketahuan oleh warga yang ada di depan Mushola tersebut;
- Bahwa adalah saksi Gelar Satrya yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu berawal dari saksi yang hendak pergi ke Mushola untuk beribadah shalat Magrib, karena kebetulan rumah saksi berdekatan dengan Mushola tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang di depan Mushola dekat parkir sepeda motor, gerak gerik 2 (dua) orang tersebut sangat mencurigakan, saksi melihat 2 (dua) orang tersebut sedang mengatur formasi yang 1 (satu) orang sedang mengutak atik sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) lagi berada di atas halaman sambil melihat jamaah di Mushola;
- Bahwa saksi mengamati gerak geriknya ternyata sepeda motor tersebut di geser kurang lebih 3 (tiga) meter dan saksi lalu langsung teriak “ Maling, maling”;
- Bahwa terdakwa langsung melarikan diri tetapi saksi Busro berhasil ditangkap oleh warga sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan saksi Busro menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam yang terdakwa ambil di Taman Banten Lestari, tetapi terdakwa tinggalkan di depan Mushola ketika ketahuan mau mengambil sepeda motor yang ada di depan Mushola;
- Bahwa terdakwa yang bertugas merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dan sebelum diteriaki maling, terdakwa sudah berhasil merusak kunci kontak dan sedang menggeser posisi sepeda motor yang di depan Mushola, sedangkan saksi Busro yang bertugas berjaga jaga mengawasi orang yang sedang sholat;
- Bahwa kunci Letter T adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumahnya ;
- Bahwa kalau berhasil diambil semuanya rencananya mau dijual;
- Bahwa terdakwa mengakui sempat melarikan diri ke Sumedang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja Mengambil barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa TOATULLAH ALS TOAT BIN IBIN ALIAS MUHBIN dimana identitas dari Terdakwa sama benar dengan Identitas Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksinya dan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa TOATULLAH ALS TOAT BIN IBIN ALIAS MUHBIN, adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa TOATULLAH ALS TOAT BIN IBIN ALIAS MUHBIN, sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang , bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke dalam Penguasaannya sedangkan yang dimaksud barang adalah yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 terdakwa mendatangi tempat parkir di depan Mushola Al Haq Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, mau mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Busro datang ke tempat parkir Mushola Al Haq, lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan dari rumah dan terdakwa langsung mengutak atik kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak, terdakwa lalu menggeser sepeda motor tersebut agar lebih mudah untuk mendorong dan membawa sepeda motor tersebut dari tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi di ambil oleh terdakwa karena sudah ketahuan oleh saksi Gelar Satrya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah merusak kunci kontak dan menggeser sepeda motor kebelakang dari tempatnya semula agar bisa memudahkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Tetapi tidak jadi karena ketahuan oleh warga setempat, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan berdasarkan keterangan saksi korban yaitu saksi Bunga, saksi korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dnegan cara kredit, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **dengan sengaja Mengambil barang**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa barang berupa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Bunga Sri Kurniawan Binti Maskur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016, tersebut adalah milik Bunga Sri Kurniawan Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskur, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **yang seluruhnya kepunyaan orang lain** ;

Ad.4 Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016, pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, di Mushola Al Haq Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan agar sepeda motor tersebut bisa di bawa oleh terdakwa, maka terdakwa mencongkel terlebih dahulu kunci kontaknya dengan letter T, dan perbuatan terdakwa tersebut juga tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Bunga, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, terdakwa telah mencongkel kunci kontak sepeda motor agar bisa diambil oleh terdakwa di Mushola Al Haq Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama dnegan saksi Busro, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Busro datang ke tempat parkir Mushola Al Haq, lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan dari rumah dan terdakwa langsung mengutak atik kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak, terdakwa lalu menggeser sepeda motor tersebut agar lebih mudah untuk mendorong dan membawa sepeda motor tersebut dari tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi di ambil oleh terdakwa karena sudah ketahuan oleh saksi Gelar Satrya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Bunga, dilakukan bersama dengan saksi Bosro dengan perannya masing-masing tersebut di atas maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kunci Letter T;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOATULLAH alias TOAT Bin IBIN Alias MUHIBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna merah;
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kunci Letter T;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh DIAH TRI LESTARI, SH Hakim Ketua Sidang, Hj. SYAKILLAH, SH.MH dan ASWIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 234/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 04 April 2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh YAYAH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

HJ.SYAKILLAH, SH.MH

DIAH TRI LESTARI, SH

A S W I R, SH

Panitera Pengganti,

NENENG SUSILAWATI, SH.MH

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Srg